

**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN**

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN

**BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

TENTANG

**MAGANG PELATIHAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (PKB)
UNTUK PNS**

TAHUN ANGGARAN 2016

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 030/Bidnak/2016

**DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN

**BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
DIRJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

TENTANG

MAGANG PELATIHAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (PKB)

Pada hari ini *Selasa* tanggal 18 (*Delapan belas*) bulan *Oktober* tahun *dua ribu enam belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Parikin, S.Pt, MM
NIP : 19671128 199603 1 001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Peternakan
Alamat : Gedung Usaha-usaha Daerah Lt. 2 Komplek Pemda Tigaraksa
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : drh. Oloan Parlindungan, MP
NIP : 19641126 199203 1 001
Jabatan : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang
Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
Alamat : Kp. Pasir Pogor Kcl. Cipelang, Kec. Cijeruk, Jawa Barat 16004
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak dalam hal ini telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yaitu, Magang Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dari Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak Tahun Anggaran 2016.

Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2016;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 Bagian Belanja Langsung dengan Nomor DPA 2.01.2.01.01.22.02 Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak;
5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Magang Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb).

Pasal 1

JENIS PEKERJAAN

- (1) **Pihak Pertama** memberikan kuasa kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menerima kuasa dari **Pihak Pertama**, untuk melaksanakan kegiatan Kerjasama yaitu Magang Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb).
- (2) Kegiatan tersebut pada pasal 1 ayat (1) dirinci dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) terlampir yang disusun secara bersama oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) **Pihak Kedua** menerima dengan baik penyerahan kuasa pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) dari **Pihak Pertama**, karena **Pihak Kedua** mampu melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 ayat (1).

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **Pihak Pertama**
 - a. Melakukan pembayaran atas biaya Magang Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) yang dilakukan **pihak kedua** sesuai dengan kerangka acuan kerja.
 - b. Mendapatkan laporan hasil Magang Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) yang telah dilakukan oleh **pihak kedua**.
- (2) Hak dan Kewajiban **Pihak Kedua**
 - a. Melaksanakan Magang Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) yang diterima dari **pihak pertama**.
 - b. Menyampaikan laporan hasil pada **pihak pertama** dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
 - c. Menerima pembayaran dari **pihak pertama** atas biaya Magang Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan dari pekerjaan kegiatan Magang Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) ditetapkan sesuai dengan kerangka acuan kerja adalah sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- (2) **Pihak Pertama** menyediakan pembiayaan tersebut pada Pasal 3 ayat (1) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak Tahun Anggaran 2016 dengan kode rekening 5.2.2.17.01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan PNS.

- (3) Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dilakukan dengan 1 tahap, adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). **Pihak pertama** melakukan pembayaran kegiatan Magang Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) kepada **pihak kedua** yaitu, Bank **BRI Cabang Cijeruk** nomor rekening **0012 01 00259 530 9 a.n. Koperasi Pegawai Negeri BET Cipelang**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 1 (Satu) bulan, dihitung sejak tanggal 18 Oktober 2016 dan berakhir pada tanggal 18 Nopember 2016. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya apabila kedua belah pihak telah memenuhi semua isi dalam perjanjian ini.

Pasal 5

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi keterlambatan dalam memenuhi kewajiban yang diakibatkan oleh keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti embargo, bencana alam, kebakaran, huru-hara dan lain-lain (*force majeure*), maka pihak yang mengalami keterlambatan/ kegagalan tidak menuntut atas kerugiannya.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga/kenaikan harga karena adanya kebijakan moneter pemerintah yang berakibat pada harga barang atau penyediaan biaya maka kedua belah pihak sepakat akan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

ADDENDUM

- (1) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaannya yang diakibatkan oleh keadaan diluar kemampuan **Pihak Kedua** maka **Pihak Kedua** dapat mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian untuk diberikan Addendum. Pemberian perpanjangan waktu akan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak

Pasal 7

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pekerjaan Kerjasama Magang Pelatihan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka masalahnya akan diselesaikan secara hukum pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*addendum*) yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat 4 (empat) rangkap dimana 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** serta selebihnya diberikan kepada pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan ini.

Pasal 9

P E N U T U P

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam status hukum yang sama tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA
Kepala-Balai


drh. Oloan Parlindungan, MP
NIP. 19641126 199203 1 001

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran


Parikin, S.Pt, MM
NIP. 19671128 199603 1 001